

Tesis Revisi Arief Putra Irawan MH

by Arief Putra Irawan Mh

Submission date: 19-Aug-2023 09:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 2147814091

File name: Revisi_Turnitin_Arief_Putra_Irawan_MH.docx (97.03K)

Word count: 9323

Character count: 58349

BAB 1

36 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan hukum yang dimana pedomannya adalah berdasarkan atas hukum demi terciptanya keadilan yang mengutamakan kesamaan bagi seluruh warganya. Maksud dari itu adalah semua yang menjadi kewenangan serta tindakan dari perlengkapan aparatur negara oleh karenanya diatur oleh sebuah aturan hukum yang mutlak. Hal demikian itulah yang akan menjadi cerminan keadilan untuk dan baagi keberlangsungan hidup dari para warganya.¹ Selain itu Pemikiran negara hukum inilah yang harus di mulai dari sejak Plato dengan konsep hukumnya “bahwa seluruh proses penyelenggaraan hukum negara yang baik adalah hukum yang didasarkan pada pengaturan dari hukum itu sendiri untuk masyarakat yang baik serta layak disebutlah istilah itu”. Kemudian ide mengenai dari negara hukum itu mulai populer pada tahun 1700 an sebagai dari akibat mengenai situasi dan kondisi politik yang berlangsung di Eropa yang telah dianut oleh absolutism hukum.

Dalam perkembangannya, kedaulatan oleh rakyat adalah merupakan sebuah unsur material dari apa yang disebut sebagai negara dengan dasar hukum, di samping juga banyak terjadi masalah mengenai kesejahteraan

17

¹ Abdul Aziz hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm 8

para masyarakat.² Salah satu dari asas yang penting bagi sebuah negara hukum yaitu adalah asas legalitas. Karena Asas legalitas itu sendiri sangat berkaitan erat keberadaannya dengan semua gagasan di negara demokrasi dan gagasan sebuah negara berdasarkan hukum.

Gagasan mengenai demokrasi juga selalu menuntut agar semua bentuk dari aturan perundang-undangan dan supaya seluruh hasil keputusan yang telah mendapatkan dan mandat berupa persetujuan dari para anggota wakil rakyat yang notabennya adalah wakil dari rakyat dan oleh sebab itu sebanyak mungkin kita harus memperhatikan mengenai kepentingan demi kebaikan seluruh rakyat.

Dalam keterkaitannya dengan negara yang berdasarkan pada hukum, paham dari suatu negara yang berdasarkan hukum tidak dapat serta merta dipisahkan dari suatu paham yang dianut oleh kerakyatan. Karena oleh sebab itu pada akhirnya, maka hukum yang akan mengatur dan membatasi dari kekuasaan para penegak hukum negara atau aparat pemerintah agar dapat juga diartikan menjadi sebagai sebuah hukum yang akan dibuat atas dasar pada kekuasaan serta kedaulatan bagi rakyat secara luas.

Gagasan dari negara yang berdasar pada hukum itu selalu akan menuntut supaya proses penyelenggaraan dan mengenai kenegaraan serta semua element pemerintah harus benar benar semuanya di dasarkan pada sebuah undang-undang dan memberikan kepastian dan jaminan yang

² Ni'matul Huda, Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm 19

relevan terhadap seluruh hak- hak daripada rakyat yang tertuang dalam Undang-undang. Menurut ahli yaitu Sjaachran Baasah, asas *leegalitas* sendiri itu berarti sebuah daya dan upaya demi mewujudkan duet *integral* secara utuh agar semuanya tampak harmonis antarasebuah paham mengenai kedaulatan dimata hukum negara dan pula paham mengenai kedaulatan itu dilakukan demi seluruh rakyat yang adil berdasarkan prinsip prinsip dari *monoodualitas* selaku pilar- pilar atau sebuah pedoman hidup yang sifat dan hakikaatnya itu konsstitutif. Penerapan dari berlakunya asas legalitas, menurut pendapat Indrohaarto, akan menunjang berlaakunya sebuah kepastian hukum dalam negara hukum dan berlakunya kesamaan bagi perlakuannya.

Disparitas membahas masalah tersendiri berada dalam menjalankan penegakan sebuah hukum yang valid di Indonesia. Pidanaan yang di putuskan oleh hakim yang tak sama atau berbeda adalah bentuk diskresi dari hakim untuk menjatuhkan putusan, namun disudut pandang lain pidanaan yang berbeda inilah bisa membawa tidak puas bagi para terpidana yang di sidang bahkan untuk masyarakat. Rasa percaya masyarakat terhadap peradilan semakin menurun, hingga terjadilah kondisi mengenai peradilan tidak akan diaanggap sebagaai sebuah rumah keadilan bagi orang orang akibat dari kegagallan sistem yang berkaitan dengan peradilan tindak pidana.

Perbuatan maian untuk hakim yang bergerak sendiri menjadi suatu yg dianggap lebih dari baik serta lebih memenuhi rasa keadilan daripada

mereka yang telah mengajukan kasus dan perkara mereka di meja hijau, keadaan ini memunculkan inkonsistensi mengenai putusan dari pengadilan serta bertentangan dengan *rule of Law* yang saat ini dianut oleh Negara Indonesia.

Menurut ahli yaitu Muladi, disparitas sendiri merupakan penerapan pidana dan hukuman dalam kasus yang ini adalah sebuah penerapan sistem dari pidana yang sama sekali tidak sesuai dan taksama terhadap dasar pemberian yang jelas.³ Hakristuti Harkrisowo mengatakan bahwa disparitas sering dipersisi publik sebagai bukti tidak adil. Hal ini sendiri tidak dapat dianggap juga telah bertentangan secara hukum karena putusan itu sendiri menurut pengadilan masih ada dalam Batasan tuntutan pidana.⁴

Tindak pidana korupsi yang saat ini terjadi di Indonesia kian bertambah, perkembangannya selama ini menjadi kurang lebih 30an tahun itu tidak membaik, bahkan keadaan semakin turun dan memburuk. Karena hakikatnya Tindak pidana korupsi itu merupakan salah satu dari suatu tindak kejahatan berat yang dikategorikan juga sebagai tindak pidana yang sangat luar biasa, dengan memerikan hukuman dari tindak pidana yang cukup berat karena agar dapat meminimalisir terjadinya sebuah tindakan kejahatan korupsi sangat mengganggu dan menghambat pembangunan suatu negara. Indonesia kasus korupsi sendiri sudah sangat menjamur serta sangat masif dan marak terjadi di seluruh lapisan baik

10

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief 2005, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, hlm. 52.

⁴ Harkristuti Harkrisnow 2003 *Rekonstruksi Konsep Pidana, Suatu Gugatan terhadap Proses dari Legislasi dan Pidana di Indonesia*, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, hlm. 28.

pejabat tinggi maupun pejabat tingkat bawah dan kalangan instansi dan non instansi dari kenegaraan, hal ini sering sekali terjadi dari sebuah kasus mengenai korupsi adalah pejabat tinggi yang juga memiliki hak serta wewenang dan juga para penguasa dengan posisi tinggi dalam negara.⁵

Ada beberapa hal yang dianggap menyimpang dari stelsel pidana umum dan mengenai jenis serta system penjatuhannya. Kitab aturan mengenai Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan diantara pidananya yaitu pokok dan pidana tambahan yang dijelaskan dalam Pasal 10³⁹ yakni pidana utama pokok yang terdiri dari yaitu pidana mati, pidana penjara, dan pidana terakhir yaitu kurungan, dan juga pidana denda, sedangkan yang termasuk dalam pidana tambahan adalah merupakan sebuah hak - hak tertentu berupa perampasan dari barang dan benda tertentu serta pengumuman dari apa yang diputuskan hakim.

Ada temuan disparitas dari putusan ppidanaan mengenai perkara yang berkaitan tindakan pidana korupsi di negara Indonesia. Terlihat dalam amar putusan di pengadilan terdapat 593 pelaku yang dinyatakan telah bersalah pada tahap sidang kasasi, kemudian 101 terdakwa yang diputus bebas, 31 terdakwa yang diputus lepas, dan 9 orang terdakwa yang bebas dari dakwaan karena dakwaan yang di tuduhkan terhadapnya tersebut tidak dapat diterima.

⁵ isqi Perdana Putra. 2020. Penengakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Deepublish. Hlm 18.

55

Undang-Undang Pembeberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPPU)

tidak juga hanya mengatur mengenai perumusan mengenai tindakan pidana korupsi namun mengatur juga mengenai kelanjutannya yaitu perbuatan yang sekiranya merugikan atau tindakan lainnya secara tertentu adalah yang bukan merupakan jenis jenis dari sebuah tindak pidana korupsi tersebut namun juga bisa dijerat berat menggunakan kaidah kaidah yang berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena berhubungan dengan penanganan tindak kejahatan pidana korupsi.

54

13

Data mengenai Perkara korupsi yang Berdasarkan Pasal

Tuntutan para jaksa Penuntut Umum⁶

No.	Dakwaan PENUNTUTAN	JUMLAH PELAKU
1.	1 (1) ayt a U.U 3 Th 1971	5
2.	1 (1) ayt b U.u 3 Th 1071	1 4
3.	10 Huruf a UUa 20 Th 2001	1
4.	11 UU No. th 2001	2 6
5.	12 B (1) UU No. 20 ht 2001	1
6.	12 hurufa UuU No. 20 th 2001	3
7.	12 hurufe UuU No. 20 th 2001	5
8.	12 huruff UuU 4 p. 20 th 2001	3
9.	Pasal 2 (1) I 5 (1) huruf a I 6 ayat (1) 45 uf a I 22 UU No. 20 th 2001	1
10.	2 ayat (1) UU No. 20 th 2001	1 4 7
11.	2 ayat (1) UU No. 20 th 2001 dan 372 dalam KUHP	2
12.	3 dan 9 UU No. 20 th 2001	2
13.	5(1) huruf a UU No. 20 tahun 2001	504
14.	5 ayat (1) hurufa UuU No. 20 tahun 2001	2
15.	5 ayat (1) UndangUndang No. 20 tahun 2001	3
16.	8 UU No. 20 tahun 2001	4
17.	9 UU No. 20 tahun 2001	10
18.	Lainnya	1

⁶ www.slideshare.net

19.	2ayat (2) Uuu No. th 2001 dan dari 5 ⁵¹ ayat (2) a UU No. 20 th 2001	1 ⁴
20.	12 huruf g UU No. 20 tahun 2001	1
	Total	73a5

Berdasarkan data tersebut ditemukan 735 korupsi dengan 503 kali jaksa menggunakan Pasal 3 UU Tipikor, pada pasal 3 merupakan sebuah pasal sangat yang berhubungan erat dengan penyalahgunaan kewenangan dengan batasan penjara pidana minimal yaitu sekitar 1 tahun. Kemudian, Paal 2 sebanyak 147 kali sedangkan JPU baik Kejaksaan sekurangnya 2.6 kali menggunakan Pasal 11 UU Tipikor, dan ada beberapa pasal-pasal yang belum dipergunakan oleh Jaksa baik Kejaksaan maupun K.P.K. Pertama, Kejaksaan dan KPK belum pernah menggunakan pasal 7 Undang undang Tipikor juga. Padahal juga tidak sedikit fakta dalam persidangan yang berhasil dibuktikan dalam sejumlah perbuatan curang yang telah dilakukan berulang oleh para pemenang tender yaitu pemborongnya. Misalnya saja dalam kasus pengadaan tanah untuk jalan, dan kasus – kasus lain lagi yang selalu berhubungan dengan pengerjaan pengerjaan infrastruktur.

Peneliti menggunakan data dari 2 putusan yang berbeda yaitu putusan dengan Nomor 21-Pidanakhusus-2012PN/PBR yaitu atas namanya Drs. Haji Burhaanuddin Husin, M.M serta Putusan 17-Pidanakhusus-2011-PN/PBR atas Nama insinyur Syayuda Tasman, M.M keduanya didakwa dengan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 th 1999 mengenai sebagaimana sebagian dari undang undaang ini sudah diubah menjadi Undaang undang baru dengan memiliki Nomor 20 th 2a001 tentang

Pemberatasan TPPU, yang mana dalam pertimbangan hakim pada putusan atas nama Burhanuddin yaitu menyatakan jika perbuatan dari para terdakwa⁴ telah menyebabkan banyak hilangnya sebagian besar potensi potensi hutan alam di Indonesia, yang mana telah adanya kerugian negara secara besar-besaran, bukan hanya kerugian secara materiil tapi secara imateriil karena hilangnya beberapa bagian yang dijadikan paru-paru dunia. Kemudian dalam pertimbangan hakim putusan atas nama terdakwa Syuhada.

Dalam pertimbangan hakim dianggap bertentangan sekali dengan program program yang dikeluarkan oleh pemerintah guna melakukan pemberantasan korupsi disegala hal, perbuatannya menurunkan rasa kepercayaan masyarakat, perbuatan terdakwa tersebutlah akan menjadi contoh contoh yang amat buruk. Disini terlihat bahwa adanya kerugian yang besar yang telah dilakukan oleh para terdakwa syuhada dan Burhanuddin, namun didalam putusan hakim, Terdakwa Burhanuddin dinyatakan bebas dari dakwaan dan dinyatakan tidak terbukti bersalah. Sedangkan Terdakwa Syuhada dinyatakan telah bersalah karena sudah melakukan kasus tindak pidana yaitu korupsi dan setelah diijatuhi hukuman yaitu hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Penulis menemukan adanya disparitas pemidanaan antara dua putusan tersebut, dan tertarik melakukan penelitian yang berjudul

“DISPARITAS DALAM PEMIDANAAN TIPIKOR YANG DITINJAU DARI PERATURAN³⁴ dari MA NOMOR 1 TAHUN 2020 MENGENAI PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 SERTA PASAL 3

UNDANG-UNDUNG UNTUK PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana melakukan penerapan ³¹ Peraturan MA Nomor 1 tahun 2020 mengenai pedoman dari suatu proses pembedanaan terdakwa Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang mengenai nya yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi dalam proses penegakan hukum pidana tipikor di negara kita Indonesia?
2. Apa saja faktor yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas dalam proses pembedanaan mengenai tindak pidana khususnya Korupsi di negara ⁴¹ Indonesia?

C. Tujuan Dari Penelitian

1. Pertama Untuk dapat mengetahui dan menganalisa penerapan peraturan ³⁰ peraturan MA No. 1 tahun 2020 mengenai Pedoman untuk proses Pembedanaan Pasal 2 serta Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana ⁵⁶ Korupsi dalam penegakan hukum pidana tipikor di Indonesia.
2. Untuk menganalisa faktor faktor penyebab dari terjadinya proses ³⁸ disparitas dalam pembedanaan tindak pidana Korupsi di Indonesia

⁴⁸ D. Manfaat dari Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian penulis harap dapat untuk memberikan sebuah manfaat bagi berkembangnya ilmu hukum dan khususnya di bidang ilmu hukum mengenai pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Secara praktis Penulis harap dengan adanya bahan bacaan ini dapat supaya memberikan masukan dan manfaat bagi:

- a. Aparat Penegakan hukum, terkhusus majelis hakim untuk lebih seragam dalam menjatuhkan putusan putusan dalam tindak perkara tindakan pidana korupsi
- b. Perumusan undang-undang untuk mendapatkan inspirasi dalam suatu proses untuk pembentukan sebuah atau suatu peraturan perundang-undangan mengenai disparitasi tindak pidana yang dilakukan dalam putusan hakim hakim di pengadilan dalam perkara tipikor
- c. Bagi Masyarakat untuk tanggap mengawasi aparat penegak hukum yang di dalam perkara ini khususnya tindak pidana korupsi.
- d. Penulis sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum

E. Metode Penelitian

Penyusunan Tesis yang Penulis buat supaya terarah maka perlu dilakukan metode dari sebuah penelitian hukum. Menurut para yaitu Peter Mahmudi penelitian hukum merupakan sebuah proses penulisan materi hukum untuk dapat menemukan aturan aturan dari hukum, adalah seluruh

25 prinsip-prinsip hukum maupun doktrin yang ingin hukum untuk menjawab isyu isyu hukum dalam yang akan dihadapi.⁷ Adapun untuk metode penelitian yang digunakan penulis ini dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitik, yaitu dalam bukunya Peter Mahmud dijelaskan bahwa:⁸

“Deskriptif analistik, adalah metode untuk melakukan penelitian serta menguji mengenai kebenaran tentang ada tidaknya sebuah fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu, penelitian ilmu hukum dapat dilakukan untuk melahirkan argument, teori dan konsep baru sebagai perspektif untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sedang dihadapi”

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah sebuah proses yang akan digunakan untuk penulisan tesis ini merupakan metode berupa pendekatan yuridis normatif yang akan dilakukan dengan cara menelaah regulasi regulasi yang ada dan bersangkut paut isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Selain itu juga menggunakan data data konkret yang ada pada lapangan agar lebih akurat, selain itu di gunakan pula Peraturan peraturan mengenai undang-undang yang berhubungan antara system yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011, hlm. 35.

⁸ Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

⁹ *Ibid*, hlm. 93.

Mahkamah Agung No 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan
Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini juga akan menggunakan 2 buah
tahap penelitian yaitu diantaranya:

a. Penelitian Keperustakaan (*Library research*)

Menurut Sujono Sukanto:¹⁰

“Penelitian ini terhadap data sekunder, yang secara teratur serta
sistematis guna menyelenggarakan pengambilan serta
mengolah bahan pustaka supaya bisa disajikan dalam bentuk
layanan yang bersifat edukasi, informasi, dan rekreatif untuk
masyarakat.”

Untuk penelitian kali ini, peneliti akan mengkaji data kongkret
sekunder berupa:

1) Bahan baku dari hukum primer:

“adalah bahan untuk sebuah hukum yang bersifat otoritas
yaitu artinya bahwa hukum mempunyai sifat otoritas, yang
didalamnya terdiri dari undang - undang, catatan-catatan
resmi. Untuk bahan yang primer yaitu memiliki otoritas
paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945,

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cetakan
Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990., hlm. 10

selanjutnya Undang-undang biasa dan di bawahnya sampai Peraturan Daerah”

Bahan hukum primer inilah yang akan di olah tersebut merupakan bahan dengan Putusan dari hakim berupa putusan Bebas di Pengadilan tipikor Bandung, meliputi: UUD 1945, ⁵³ UU No. 8 tahun 1991 tentang KUHAP, Undang Undang Nomor 8 th 1999 mengenai Penyelenggara bagi ⁴⁴ Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.

2) Bahan bahan sekunder:

Bahan ilmu hukum berikutnya yaitu ¹ sekunder adalah segala publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan data-dokumen yang bersifat resmi. Publikasi dari jurnal tentang ilmu hukum meliputi buku-buku bertuliskan teks, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan, serta komentar sana komentar sini mengenai putusan yang di putus oleh pengadilan. Bahan ¹ bahan tersebut antara lain:

a) Buku-buku mengenai Penelitian penelitian mengenai Hukum Normatif;

b) Buku-buku mengenai aturan aturan Hukum dasar Pidana;

3) Bahan hukum ketiga, yaitu merupakan data data serta ¹ bahan yang dapat memberikan segala informasi mengenai bahan

primer serta bahan sekunder, berupa wikipedia, majalah, internet, dan koran.

b. Penelitian yang bersifat Lapangan (*Field Research*)

Penelitian **penelitian** yang dilakukan di lapangan yaitu berupa suatu cara untuk dapat memperoleh informasi yang bersifat inti. Dalam penelitian kali ini, **hal ini akan** saya lakukan **dengan** menggunakan **mengadakan tanya jawab** (interview) **dengan** orang-orang yang bersangkutan dan institusi yang terkait. Nantinya Penelitian mengenai hal ini pula akan **dilakukan secara langsung** terhadap data-data penelitian, serta yang **dimaksudkan untuk** dapat **memperoleh** informasi yang lebih bersifat primer sebagai data utama guna menunjang data yang bersifat sekunder.

4. Teknik untuk melakukan Pengumpulan dan pengolahan Data yang real

a. Penelitian pertama yaitu kepustakaan

Terhadap informasi sekunder, dengan teknik mengumpulkan data yang dilakukan cepat dengan cara studi dan mempelajari dokumen berupa bahan dari hukum yang primer seperti undang-undang, bahan hukum kedua atau **sekunder**, dan **bagian hukum** ketiga yaitu **tersier**, penulis **melalui penelitian kepustakaan** ini agar dapat data yang kongkret, artinya yaitu penulis dapat akan melakukan berupa penelaahan bahan baku

pustaka untuk segera dapat landasan teori yaitu pendapat-pe pendapat atau jurnal-jurnal para ahli atau juga para pihak-pihak kepolisian dan lain yang berwenang dan lebih dulu mengolah data itu ¹ dan juga untuk memperoleh data data baik dalam bentuk yang resmi maupun data melalui teks atau ulasan resmi yang ada. Untuk melakukan penelitian dalam kepustakaan ini, maka peneliti akan mengambil dari lokasi diberbagai lokasi lokasi perpustakaan, dengan cara selalu memahami dan mengamati literatur yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis.

b. Penelitian di lapangan

Tahapan penulisan primer, dan mengenai teknik pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan cara *interview* melalui apa yang disebut penelitian di lapangan kongkret. ²⁹ Wawancara merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data dan informasi dengan melakukan bertanya secara langsung pada orang atau nara sumber yang diwawancarai. Menurut Surjono Sukanto:¹¹

“Semua wawancara itu sangat memerlukan komunikasi dan perlu perhubungan yang tak canggung antara para penyelidik itu dengan yang diwawancarai, dan berkata bahwa ⁴⁰ bungan itu juga bermaksud demi orang lain dan untuk memperoleh data data yang harus dapat dipertanggung-jawabkan dan jelas sumbernya, dalam kata lain yang diwawancarai tidak boleh sembarang dalam

¹
¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 57.

melakukan wawancara dari sudut yang dilakukan penelitian secara keseluruhannya”.

5. Lalu Alat Pengumpul Data

a. Data pertama yaitu Kepustakaan

Alat untuk melakukan pengumpulan data dari hasil yang dilakukan selama penelitian kepustakaan ini berupa catatacatatan hasil pengayaan bahan hukum pertama, kedua, dan ketiga. Karena Menurut Amiudin:¹²

“Dalaam hal kali ini mengaatakan alaat pengupulan yang dapat digunakan adalh melauai catatan yang ada di lapangan (catatan berkala) serta penggunaan daripada dokumen, ditambah lagi dengan wawancara secara mendalam dan juga secara formal dan informal serta tak terstruktur, sehingga informasi yang didapat akan lebih banyak diperoleh karena didalam konteks demikian koresponden biasanya selalu datang dan memberikan penjelasan apa adanya dan lebih realistis, tidak direkayasa dan tidak ditutup-tutupi keberadaan dari adanya datanya atau kata lain lebih transparan seharadap seluruh putusan hakim”.

Selain itupun di gunakan observasi di perpustakaan denan memilih dan memilah buku untuk dijadikan bahan acuan dalam melakukan penelitian.

b. Data kongkreet di Lapangan

Alat untuk pengumpul dari data dari hasil dari penelitian selanjutnya yaitu berupa sebuah daftar atau list pertanyaan dan proposal untuk wawancara, alat perekam dan penyimpanan.

¹² Amirudin, Penghantar Metode Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 82.

Karena menurut ahli kompeten yaitu Menurut Surjono

Soekanto:¹³

“Alat untuk melakukan pengumpulan sebuah data interview dalam melakukan penelitian kali ini digunakan, hal ini karena menurut beliau dalam melakukan penelitian hukum itu lazimnya ada dikenal secara luas itu ¹ tiga jenis alat observasi, dan wawancara atau (*Interview*)”

Lalu menurut Freed N. Kerlingar adalah

“situasi dan juga peran antar pribadi secara bertatap muka (*Face 2 Face*), lalu ketika dimana seseorang yakni pewawancara untuk mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang telah dirancangnya untuk memperoleh jawaban - jawaban yang bersifat relevan dengan masalah apa yang di teliti dan menjadi objek penelitian kepada seorang koresponden”.

c. Melakukan Analisis Data

Analisis data adalah sebagai salah satu cara agar supaya untuk dapat menarik sebuah kesimpulan yang baik dan kongkrit ¹ dari hasil penelitian yang terdahulu dan juga sudah terkumpul, akan tetapi juga dapat digunakan sebuah meoda berupa metode yuridis dan kualitatif dengan cara melakukan tindakan

¹³ *Ibid.*

penguraian deskripsi analitik sendiri adalah sebuah penjabaran yang luas serta preskriptif melalui analisis secara hukum yuridis, karena itu didalam penelitian kali ini penulis melakukan penulisan dari awal karena semuanya berawal atau bertitik awal dari sebuah peraturan undangundang yang ada sebagai norma yaitu sebuah hukum positif. Dari data Kualitatif itu karena dalam seluruh sumber data yang diperoleh oleh narasumber tersebut, kemudian pula materinya disusun dengan secara sistematis, untuk dapat selanjutnya agar bisa dianalisa secara cepat dan kuantitatif, untuk dapat mencapai data jelas mengenai masalah tersebut yang akan selanjutnya dibahas tanpa menggunakan adanya angka-angka dan tabel-tabel berikut maupun rumuan rumusan yang lainnya. Preskriptif itu sendiri artinya yaitu bersifat memberikan sebuah petunjuk dan bisa juga berarti bergantung pada salah satu menurut ketentuan perkara resmi yang ada dan masih dapat berlaku hingga saat ini.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan fisik Fakultas Hukum S1 Universitas Pasundan, Jl. Lengkong D. Nomor 17 Bandung;
- b. Perpustakaan Umum Universitas Padjadjaran, Jl. Diipati Ukur 35 Bandung
- c. Perpustakaan Pascasarjana Univ Pasundan, Jala Sumatra No 41 Bandung

- d. Perpustakaan Digital, www.hukumonline.com/klinik
- e. Kantor Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD yang berada di Kota Bandung, tepatnya di Jl. Sukaabumi No.30, Kota Bandung.
- f. Pengadilan Negeri PNB Kelas IA

F. Sistematika Penulisan

Untuk Penulisan lengkap dari tesis yang di buat ini nantinya terdiri dari 5 (lima) bab. Yaitu Pembahasan mengenai apa yang juga terkandung dalam sebuah bab pertama dengan bab bab yang lainnya akan saling sering berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga penulisan ini pada akhirnya akan dapat membentuk sebuah karya tulis yang tertulis secara sistematis. mengenai sistematika dari penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan memuat mengenai pendahuluan, yaitu berisikan apa itu sub bab yang terdiri dari sebuah latar belakang penelitian, identifikasi sebuah masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian, lalu kerangka pemikiran, kemudian metode untuk melakukan penelitian serta diakhiri dengan sistematika untuk melakukan sebuah penulisan yang baik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ke dua ini pula akan diuraikan mengenai hal dasar serta akan meenguraikan serta mengenaai kajiian dari perpustakaan dan

teori yang didalamnya berkenaan dengan sebuah judul yang diangkat dan seluruh masalah yang akan diteliti serta seluruh kerangka dalam pemikirannya harus sama, antara lain akan membahas yang vital yaitu mengenai IMPLEMENTASI PERMAa NOMOR11 TAHUN2020 MENGENAI PEDOMAN DARI PEMIDANAAN PASAL2 Dan PASAL3 UNDANG-UNDAG PEMBERANTAASAN TINDAK PIIDANA KORUPSI

BAB III. TINJAUAN DARI TINDAK PIDANA KORUUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM PRESPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Bab ini akan membahas seputar obyek penelitian yakni Perraturan ²No. 1 tahun 20200 tentang Pedoman dalamPemidanaan Pasal 2 dn Pasal 3 yang ada pada undang-undang pemberantsan tindak pidanaa korupsi

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas, menguraikan serta menjawab identifikasi masalah vital yang juga sebagai berikut : Apa faktor penyebab terjadinya dipasritas pemidanaan dalam sebuah kasus koorupsi dan serta Bagaimana pula proses dari penerapan sebuah PERMA No.1 tahun2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal2 dan

Pasal3 Undang-UndangPemberantasanTindak Pidana Korupsi terhadap apa yang dinamakan dengan disparitas pemidanaan.

¹⁶ BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini adalah merupakan hasil dari sebuah kesimpulan akhir yang dimuat diakhir yang merupakan sebuah bagian terakhir dari sebuah laporan dan penelitian. sekaligus juga sikap paling akhir dari penulis untuk melakukan tulisan mengenai permasalahan permasalahan yang dimuat di dalamnya. Selain itu juga kesimpulan mengenai hasil penelitian, penulis menyampaikan pula hasil pemikiran pemikiran yang selalu di tulisa dan di pakai oleh yang ditulis dengan sungguh sungguh yang berupa merupakan rekomendasi oleh penulis yang selalu diharapkan juga supaya dapat kedepannya bermanfaat bagi pihak-pihak dan anak anak sekitar yang memerlukannya kelak.

BAB IV

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN PIDANA KORUPSI DI NEGARA INDONESIA

A. PEMBAHASAN

Menurut penelitian di bab sebelumnya, Disparitas dari sebuah putusan akan menjadi sebuah persoalan kongkreet yang dikategorikan serius hal ini karena dapat menyaangkut mengenai nilai sebuah ³keadilan yang harus dicapai dari sebuah proses pemidanaan didalam sebuah prosesi peradilan tinggi negara. Mengenai disparitas pidana sendiri ialah salah satu penghukuman yang berbeda untuk setiap terdakwa, padahal tindak pidana sendiri adalah sesuatu yang seharusnya dilakukannya adalah sebuah hal yang sama (*same offence*) atau hal itu berkaittan terhadap suatu kejahatan dan tindakan pidana yang juga telah memiliki kejahatan sifat yang berbahaya serta hal hal lain yang dapat dikaitkan dan juga diperbandingkan atau istilahnya (*offence of comparable seriousness*) seharusnya perbedaan itu tidak memiliki kebenaran yang cukup jelas. memiliki jabatan antar pelaku yang juga dilakukan oleh orang yang sama sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi sluruh masyarakat dan memunculkan keraguan atau kecurigaaan di mata masyarakat.

Oleh karenanya peneliti berupaya untuk mengkaji penerapan PERMA yang berNo.1 tahun2020 mengenai Pedomaan untuk melakukan Pemidanaan terhadap Pasal2 dan Pasal3 mengenai Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidaana Korupsi sebagai upaya untuk menggali bagaimana implementasinya kepada sebuah penanganan korupsi serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

Dalam malakukan penelitian ini penulis mengangkat kasus dari Putusan hakim di Pengadilan N Nomor21/PidanakhususTahun2012diPN.PBR atas nama yaitu Drs. Haji. Burhanudin Husain, M.M yang akan di bandingkan dengan Putusan hakim Pengadilan Negeri nomor17.PidanaKhusustahun2011diPN.PBR atas Nama insinyur Syuhada Tasiman. Dimana terdapat didalamnya sebuah disparitas atau perbedaan putusan hakim dalam 2 kasus tersebut. Untuk itu peneliti melakukan pengkajian terhadap kasus tersebut menggunakan aspek aspek dan teori yang ada dalam hukum pidana di Indonesia.

Rentang dari hukuman yang di jatuhkan dalam proses pemidaan perkara kejahatan korupsi tersebut dapat memberikan gambaran supaya masalah dalam perbedaan dari putusan itu sendiri memang masih sering terjadi. Dinegara kita Indonesia masih pula kita mengenal sebuah sistem pembatasan hukuman dari minimum sampai maksimum. Hal ini dimaksudkan dalam upaya penerapan proses pidananya. Oleh sebab itu maka semua isu isu mengenai disparitas akan dapat terkuak atau dalam kata lain hanya akan muncul ketika terdapat beberapa putusan-putusan yang dimana hukuman pidana yang akan di jatuhkan oleh majelis hakim itu dijatuhkan cukup tinggi yaitu di atas 4 tahun penjara (khussus nya lagi untuk pasal2 Undang undang Tipikor).

Selain itu juga diperlukan sebuah penelaahan yang lebih di tindak lanjuti mengenai hal hal suatu perkara yang sedang berlangsung, untuk dapat mengetahui hasilnya secara tepat mengenai penyebab dari ringannya suatu putusan atau hukuman yang di jatuhkan terhadap para pelaku kejahatan korupsi. Tapi yang pasti juga ada saja yang di namakan sebuah kesenjangan yang cukup jauh dan cukup besar dalam proses penjatuhan hukuman pidana yang berupa pokok antara hukuman 4 tahun kebawah, serta juga hukuman yang di jatuhkan yaitu penjara lebih dari 4 tahun.

Salah satu dari suatu kekhasan hukuman pidana korupsi yaitu adanya sebuah pidana tambahan berupa pembayaran sebuah uang pengganti bagi kerugian terhdap negara. Mengenai tata cara penjatuhan pembayaran uang penggaanti ini telah diatur oleh UU Tipikor namun sangat disayangkan aturan ini tidak mengatur mengenai definisi secara jelas mengenai apa saja yang dimaksudkan dengan uang atau hukum pengganti dan jumlah besarnya dalam aturan itu.

Dalam Pasal 17 juncto. Psl 18(1) b undang undang nomor 31 Tahun 1999 itu hanya sedikit menyebutkan mengenai hukuman selain pidana berupa tambahan yang sudah diatur didalam KUHP, hal ini sebagai sebuah pidana tambahan dapat dijatuhkan juga adalah pidana berupa pembayaran untuk sebuah uang pengganti kerugian negara yang dimana jumlahnya sebanyak kurang lebih sama seperti harta yang sudah diperoleh dari kehajatan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Sementara itu juga didalam ayat 2 dan ayat 3 juga telah diatur mengenai kasus jika dalam satu bulan para terdakwa tersebut tidak kunjung dapat membayar dari uang pengganti tersebut maka harta benda milik terdakwa dapat disita lalu akan dilelang oleh JPU untuk dapat sekiranya menutupi kekurangan uang pengganti itu tersebut,

dan jika terdapat selisih atau kekrangan dalam proses penjualan harta itu maka sisa kurangnya juga dapat di ganti menjadi hukuman pidana penjara. Atas pidana tambahan berupa uang pengganti itu harus lah dilakukan oleh terdakwa, karne sudah sesuai dengan putusan hakim yang menangani perkara pidana tersebut maka putusan itu sudah ingkrah dan berkekuatan hukum tatap.

ketidak adaan pola mengenai penjatuhan terhadap sangsi penjara untuk mengganti uang kerugian pengganti itu juga dapat menjadi sebuah kondisi korupsi baru antara kesepakatan diantara hakim dan terdakwa, mengingat karna hukumannya bisa sangat ringan jika di bandingkan dengan jumlah korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, uang kerugian negara ratusan miliar bisa di ganti dengan hanya pidana penjara selama beberapa bulan saja. Selain itu, tidak adanya pola dalam penjatuhan pidana ini dapat menjadi disparitas untuk setiap putusan putusan lainnya karena tidak ada kepastian atau aturan baku mengenai lamanya pidana pengganti yang harus di jatuhkan antara terdakwa. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena tidak adanya besaran pasti yang telah diatur dalam undaang undang atau aturan apapun dalam sebuah proses persidangan, sehingga putusan bisa siputus oleh hakim tidak baku atau sama antar 1 kasus dengan kasus lainnya.

Penelitian kali iini bertujuan agar kita mengetahui apa sajalah yang akan menjadi sebuah pertimbangan para majelis Hakim ini dalam proses menjatuhkan sebuah putusan yang jelas terhadap kasus korupsi yang di lakukan oleh pegawai negeri sipil, serta untuksema orang mengetahui penerapan dari kebijakan hakim terhadap pegawai atau aparatur negeri yang melakukan korupsi. Penelitian kaliini juga akan menggunakan sebuah metode penelitian secara normatif, yaitu prosedur dari sebuah

penelitian secara ilmiah guna menemukan sebuah kebenaran berdasarkan logika dari sisi keilmuan hukum, melalui segi normatifnya. Pendekatan ini juga yang nantinya akan digunakan didalam penelitian kali ini adalah dengan melakukan proses pendekatan kasus kasus kongkreet.

Beberapa penelitian pernah mengkaji tinjauan tindak kejahatan pidana koorupsi dan nepotisme yang ada dilam Indonesia namun jarang ada yang mengkaji berdasarkan perbedaan hasil putusannya. Selanjutnya, penelitian-penelitian yang pernah dikaji tersebut akan dijadikan referensi oleh peneliti.

4. 1. Penerapan PERMA No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum Pidana Tipikor di Indonesia

Peraturan dari Mahkamah Agung (PERMA) Nomor1 Tahun2020 di sahkan atas dasar beberapa pertimbangan, yaitu: kesatu, merespon kembali atau balik dari perkembangan hukum dan keadilan yang ada dan kini terus berkembang di masyarakat. *Kedua*, melengkapi Perundang-Undangan No31 Tahun1999 mengenai upaya Pemberantaasan Tindakan Pidaana Korupsi yang sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang No20 tahun2001 tentang Perubahan untuk Undang-Undang Nomor 31 th 1999 tentang upaya dalam Pembearantasan TindakPidanaKorupsi. Diharapkan melalui adanya sebuah Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun2020 tentang upaya dan Pedoman dalam proses Pemidanaan Pasal2 dan Pasal3 Udang-Undang Pemberantasan TindakPidanaKorupsi, dan dapat menjadi sebuah pedoman dalam upaya untuk dapat dengan adil dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap para pelaku tindak pidana yang melakukan korupsi

agar proses pemidanaan yang diterapkan dapat menjamin keadilan serta kepastian hukum dan mendekati rasa keadilan untuk masyarakat dalam upaya memberikan efek jera bagi para pelaku¹⁴.

Khususnya lagi pada pasal 2 dan 3 maka mengatur mengenai menjatuhkan hukuman pidana terhadap para pelaku perkara tindakan korupsi. Dimana dalam Pasal 2 itu telah menyebutkan bahwa para majelis Hakim itu dalam proses ketika menjatuhkan putusan pidana yang di jatuhkan terhadap para pelaku perkara tindak pidana yang melanggar Pasal2 dan Pasal3 pada Undang-Undang Pemberantasan TindakPidanaKorupsi yang haruslah berdasarkan kepada asas:

- a. keemandirian pada anggota Hakim;
- b. profesionalitas hakim dalam memutus perkara;
- c. transparansi hakim dalam suatu perkara;
- d. akuntabilitas serta kredibilitas hakim;
- e. sikap hakim yang proporsionalitas;
- f. keadilan putusan hakim;
- g. manfaat bagi masyarakat;
- h. sebuah kepastian mengenai hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan dalam pasal 3 menyebutkan bahwa sebuah Pedoman dalam Pemidanaan ini bertujuan untuk¹⁵:

¹⁴ Hermaan, Risa Sylvy Noerteta, (2021) Independensi Hakim Mutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 Jo. Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Al Qadim Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 24, No 1, Juni 2021

¹⁵ Manihuruk, T.N.S., Daeng, Y. & Johar, O.A. (2022), Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9(2) Desember

- a. mempermudah para Hakim untuk dapat mengurus dan mengadili perkara tindak pidana yang melanggar Pasal2 dan Pasal3 yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan tipikor;
- b. untuk meminimalisir dari perbedaan mengenai rentang hukuman pidana dan penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindakan perkara pidana Pasal2 serta Pasal3 UndangUndang Pembeantasan TindakPidanaKorupsi yang juga memiliki karakter yang mirip dan serupa juga tanpa dengan disertai pula pertimbangan dari majelis hakim yang cukup baik dengan tidak mengurangi hak serta kewenangan hakim terutama mengurangi kemandirian dari Hakim;
- c. juga mewajibkan para mejelis Hakim untuk dapat selalu mempertimbangkan kembali berbagai alasan majelis hakim dalam mengkaji serta menentukan dan menjatuhkan berat ringannya sesuatu tindak pidana yang dilakukan terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam Pasal 2dan Pasal3 Undang- Undang mengenai Pemberantasan TindakPidanaKorupsi;
- d. untuk dapat terwujudnya sebuah proses dari kepastian mengenai hukum, serta keadilan, sebuah kemanfaatan bagi masyarakat yang dianggap cukup Proporsional dalam upaya melakukan dan menjatuhkan hukum pidana demi keadilan terhadap perkara tindak pidana Pasal2 dan Pasal3 Undang-Undang untuk PemberantasanTindakan PidanaKorupsi.”

Dengan demikianpula, Perma tersebut mengatur penjatuhan hukuman itu berat atau ringannya sebuah pidana yaitu dengan cara melakukan dan selalu melakukan

sebuah pertimbangan hukum dengan parameter yang baik dan di gunakan secara berurutan secara bertahap sebagai¹⁶:

1. untuk Kategori dari sebuah kerugian keuangan yang dialami negara atau untuk menjamin perekonomian yang stabil di negara
2. Tingkat dari kesalahan pelaku serta dampak dan keuntungan bagi negara;
3. Rentang dari proses berupa penjaatuhan hukuman pidana
4. Keadaan-keadan tertentu yang dapat memberatkan ataupun juga dapat membantu meringankan sesuatu hukuman pidana
5. Penjatuhan sebuah pidana pada para pelaku
6. lalu Ketentuan yang lainnya juga banyak sekali yang sangat berkaitan pula dengan seluruh proses penjatuhan pidana yang lainnya.

Dari seluruh point tersebut maka dapat dikatakan atau dikonkritkan juga dengan cara pembuatan sebuah matrik dari rentang penjatuhan tindak pidana yaitu penjara serta pidana denda yang dilakukan dengan cara melakukan kualifikasi hadil data yang berdasarkan kepada kerugian yang dialami oleh negara, dimana sebuah kesalahan yang berdampak maupun keuntungan lainnya dengan cara yaitu membuat beberapa katagori tinggi hingga rendah. Dengan diberikannya katagori yang cukup ketat berkaitan mengenai penjatuaan pidana bagi pelaku dan Terdakwa dalam perkara Tindakan Pidana yang melakukan Korupsi khususnya pada Pasal2 ayat1 dan Pasal3

³
¹⁶ Saragih, Y. M., & Ariansyah, A. (2022). Kebijakan Pedoman Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(1), 114–120.
<https://doi.org/10.29303/jseh.v8i1.30>

UU PTPK hal tersebut sangat berkaitan dengan erat kaitannya dengan asas kebebasan para hakim untuk menjatuhkan putusan¹⁷.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 maka dapat dibuat standarisasi atas dasar dari kategori yang berat serta mungkin ringannya sebuah kerugian yang diderita negara serta dikaji pula sejauh mana kesalahan, dan dampak bagi negara, dan adanya keuntungan materil atau moral yang diperoleh para pelaku. Untuk selanjutnya akan disajikan dalam tabel sebagai berikut¹⁸:

Tabel 1. Kategori mengenai Berat atau Ringannya Kerugian yang di derita Negara Serta Sejah Mana juga dari Kesalahan, Dampaklingkungan, Dan Keuntungan bagi para pelaku.

Kerugian yang dialami Negara	Kesalahan pelaku serta Dampak dan Keuntungan		
	Kejahatan Tinggi	Kejahatan Sedang	Kejahatan Rendah
Lebih dari 100 m	Penjara dari 16 sampai 20an tahun atau juga seumur hidup serta denda 800 jt sampai 1 milyar	Penjaradari 13 sampai 16 tahun dan denda 650 sampai 800 juta	Penjaramulai 10 sampai 13 tahun dan denda 500 sampai 650 juta
25 sampai 100 M	Penjara dari 13 sampai 16 tahun denda mulai 650 sampai 800 juta	Penjara 10sampai13 tahun dan denda 500sampai650 juta	Penjara mulai 8sampaidenga10 tahun dan denda mulai 400-500 juta
1 sampai 25 M	Penjara mulai 10sampai13 tahun, disertai denda 500-650 juta	Penjara mulai 8sampai10 tahun, dan denda 400- 500 juta	Penjara mulai 6-8 tahun, dan dengan denda 300 sampai 400 juta

¹⁷ Indarsih. (2020). Peranan PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemi,danaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pem.berantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menang.gulangi Disparitas Pembedanaan. Ejurnal Binawaakya, 15(4-19):369-4386

¹⁸ Azwad Rahmat Hambali1 , Riski Ramadana , Hardianto janggih (2021) Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pembedanaan Pelaku Korupsi, Wawasan Yurudika, Vol. 5, No. 2, September hlm 200-223

200Jt sampai 1M	Penjara mulai 8 sampai 10 tahun, dan ada denda 400-500 juta	Penjara mulai 6-8 tahun dengan denda 300 sampai 400 juta	Penjara mulai 4 sampai 6 tahun, dan denda 200an sampai 300 juta
dibawah 200.000.000	Penjara mulai 3 sampai 4 tahun, dan denda 150 sampai 200 juta	Penjara antara 2-3 tahun, denda pengganti 100-150 juta	Penjara mulai 1 sampai 2 tahun, serta denda 50-100 juta rupiah

Didalam Peraturan baru Mahkamah Agung (PERMA) yaitu Nomor 1 Tahun 2020 diatur juga mengenai pedoman untuk menentukan hukuman berat ringannya putusan dan ppidanaan, hakim harus selalu mempertimbangkan secara berurut tahapan yang mana telah diatur didalam pedoman pedoman ppidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yaitu

Tahapan pertama : untuk Menentukan kategori dari kerugian keuangan yang dialami negara atau secara perekonomian global negara

Tahapan kedua: untuk Meneentukan seberapa tingkat dari kesalahan, dampak serta keuntungan

Tahapan ketiga: Menentukan mulai rentang dan jumlah penjatuhan hukuman pidana

Tahapan keempat : Menentukan bagaimana keadaankeadaan dimana dan apa saja hal yang dapat memberatkan serta meringankan,

Tahapan kelima : untuk Meenjatuhkan tindak pidana

Tahapan keenam: demi Meempertimbangkan hal dan ketentuan mengenai hal lain yang selalu berkaitan dengan proses penjatuhan tindak pidana.¹⁹

¹⁹ Saragih, Y. M., & Ariansyah, A. ibid

Pengaturan dan undang undnag terhadap berat atau ringannya suatu hukuman pidana inilah yang akan dan harus selalu dilakukan sebuah pertimbangan matang matang oleh majelis hakim juga dan akan ² dilampirkan dalam prosesi sebuah lampiran yang tertulis dan berisi urutan dan list kategori seluruh kerugian keuangan yang diderita oleh negara. Kemudian pula dilihat tingkat kesalahan dari para pelaku, dampak bagi negara dan lingkungan, keuntungan pribadi atau perusahaan, rentang dari penjatuhan hukuman pidana, keadaan pelaku yang dapat memberatkan ataupun akan dapat meringankan, lalu juga saat penjatuhan hukuman pidana (Pasal5 menurut PERMA Nomor1 Tahun2020)²⁰. Aspek aspek dari sebuah kerugian yang diderita keuangan negara dapat pula diklasifikasikan oleh kategorisasi sebagai berikut: sangat tinggi, berat, hingga ringan, hal ini berdasarkan pada nominal tertentu yang diatur oleh (Pasal 6). Kategori ini juga dapat berlaku juga pada unsur derajat dari segi kesalahan, lalu dari dampak, dan keuntungan yang di dapat oleh para pelaku (kategorinya yaitu tinggi, ke sedang, hingga paling rendah). kemudian untuk menentukan aspek mengenai kesalahan yang paling tinggi, terdakwa dapat di ktagorikan pada peranan peranan yang dilakukan yaitu ² mencakup: peran paling signifikan, sebagai penganjur, menggunakan kecanggihan yang ada unsur teknologi dalam melakukan sebuah modus operandinya, kemudian juga dilakukan ketika keadaan dalam bencana maupun krisis parah di bidang ekonomi dalam skala yang relatif kecil hingga nasional²¹.

³
²⁰ anihuruk, T.N.S., Daeng, Y. & Johar, O.A. ibid

²¹ Wana Alasyah, 2020, Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, h. 10

Dengan demikian implementasi pemidanaan disesuaikan dengan Pasal2 dan Pasal3 Undang-undng mengenaiPemberantasan TindakPidanaKorupsi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 tahun2020 yang diuraikan sebagai berikut²²:

1. Demi memudahkan para anggota majelis hakim untuk melakukan dan mengadili kasus tindak pidana Pasal2 dan Pasal3 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 mengenai PemberantasanTindak PidanaKorupsi
2. Untuk melakukan pencegahan perbedaanrentang dari penjatuhankasus pidana terhadap para perkara tindak pidana Pasal2 dan Pasal3 Undang-Undang mengenaiPemberantasan tipikor yang jugamemiliki karakter yang serupatanpa disertai dengan pertimbangan lain yang cukup dan tidak pula dapat mengurangi kewenangan serta kemandirian dari para Hakim;
3. mewajibkan juga untuk para hakim agar dapat melakukan dan mempertimbangkan beberapa alasan untuk menentukan seberat berat atau ringannya suatu putusan pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Pasal2 dan Pasal3 Undang-undang PemberantasanTipikor
4. Demi mewujudkan sebuah kepastian hukum, sebuah keadilan hukum, serta untuk kemanfaatanproporsional dalam rangka untuk menjatuhkan dan memutus pidana terhadap perkara tindak pidana dalam Pasal2 dan Pasal3 Undang-Undang tipikor.

²² Lilik Mulyadi, 2020, Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Kencana, 2020, h. 28

Dengan demikian, Peraturan dari Mahkamah Agung (PERMA) dengan Nomor1 Tahun2020 mewujudkan suatu kepastian bagi hukum serta keadilan bagi seluruh rakyat berdasarkan pada KetuhananYangMahaEsa. Selain itu juga mengenai salah satu dari sebuah tujuan mengenai pedoman hukum ini memang sangat menjadi preventi dari sebuah perbedaan antara rentang sebuah penjatuhan proses pidana atau (disparitas) yang terjadi pada perkara berupa tindak pidana Pasal2 dan Pasal3 Undang-Undang PemberantasanTipikor (TindakPidanaKorupsi). Kemudian daripada itu Kehadiran dari adanya Peraturan yang dilahirkan Mahkamah Agung atau (PERMA) Nomor1 Tahun2020 ini tentang Pedoman Pemidanaan Pasal2 dan Pasal3 Undang-Undang Pemberantasan tipikor ini juga tidak akan dapat mempengaruhi dan mengintervensi dari sebuah independensi putusan hakim pada tindakan berupa pidana kejahatan korupsi untuk memutus serta dapat menjatuhkan hukuman pidana terhadap para Terdakwa dan para pelaku tindak kejahatan pidana korupsi. Hal ini dikarenakan juga pada kebebasan atau independensi para hakim dalam Pasal pasal 24 UUD 1945 Junto Perubahan Keempat UUDNegara RepublikIndonesia Tahun1945 serta Pasal1 point1 Undang-Undang Nomor48 Tahun2009 mengenai Kekuasaan oleh Kehakim yang dapat juga dilekatkan oleh para hakim tindak pidana korupsi bila dikaitkan pada hukuman mengenai disparitas pemidanaan bukanlah kebebasan sebeb bebasnya dan tanpa batas, namun dibatasi juga oleh²³:

²³ Mahrus Ali, 2018, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol.25, UII Yogyakarta, h. 143.

1. Batasan minimum serta maksimum dalam pemidanaan yang ada pada beberapa pasal-pasal yang akan didakwakan pada pelaku.
2. Ada pula Asas-asas untuk mengatur Penjatuhan hukuman Pidana pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.
3. Selain itu Kode Etik Hakim ada aturannya yang tertuang dalam sebuah Keputusan Bersama harus pula dipatuhi seluruh hakim karena putusan ini telah di hadiri oleh Ketua ⁶ ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua serta seluruh perwakilan Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Nomor keputusan yaitu sebagai berikut 047/KMASKB/IV/2009.02SKB/P.KYIV/2009 mengenai ⁴³ Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim dalam memutus perkara.

Dalam hal lain sudut pandang terhadap kasus ini pula memiliki kedudukan setingkat PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini ² justru sebagai bentuk memproteksi sebuah institusional atau dukungan luar terhadap integritas hakim hakim dalam memutus sebuah perkara. Pada faktanya juga, sering terjadi disparitas dalam pemidanaan itu sering sekali terjadi karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi, di antara lain adalah absennya sebuah pedoman bagi seluruh pemidanaan atau (strafrecht) didalam KUHP dan KUHP untuk menjadi sebab dari banyaknya pelanggaran terjadi kasus-kasus yang memiliki disparitas dalam ² pemidanaan yang terjadi tanpa alasan-alasan yang rasional. Di samping itu juga karena negara kita terdapat ² karakter civil law yang cukup kental itu banyak menyebabkan tidak adanya kewajiban bagi para hakim untuk memutus secara terikat dengan putusan hakim lainnya yang terdahulu atau biasa disebut

(yurisprudensi) atau sebagaimana juga dituangkan dalam asas *stare decisis et quieta non moveere*. Maka Dengan demikianlah, meskipun terhadap beberapa kasus yang sama atau mirip bahkan dalam sebuah kasus lain terdakwa, hakim memiliki sebuah kewenangan dan kehendak yang amat bebas untuk memutuskan sebuah hukuman berdasarkan pada kewenangannya. Berdasarkan hal hal tersebut, maka pembentukan aturan baru oleh Mahkamah Agung yaitu PERMA Nomor1 Tahun2020 tersebut memiliki posisi yang sangat penting dan juga memiliki peranan yang amat strategis untuk digunakan sebagai salah satu solusi yang efektif untuk dalam upaya meminimalisir terjadinya perkara disparitas pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Setidak-tidaknya, bilamana nantinya terjadi sedikit disparitas dalam proses pemidanaan ini, maka sebuah kesenjangannya juga tidak akan terlampaui amat jauh, kemudian hakim juga memiliki pijakan secara yuridis yang baik dalam memutuskan atau menjatuhkan hukuman bagi para terdakwa.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dalam menjalankan Peraturan oleh Mahkamah Agung (PERMA) dengan Nomor1 Tahun2020 mengenai Pedoman dalam Pemidanaan Pasal2 dan Pasal3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka juga diperlu ditambahkan juga mengenai pengaturan tentang konversi dari jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan, selain itu pengaturan lain tentang tindak pidana korupsi yang dapat juga dilakukan oleh beberapa pelaku yang bersifat korporasi, pengaturan lain tentang sanksi sanksi terhadap para hakim yang tidak mematuhi dan memedomi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor1 Tahun2020, serta dianggap perlu juga untuk ditambahkan sedikit beberapa

hal mengenai pengaturan peraturan pidana bersifat pokok terhadap pasal lain yang terdapat dalam peraturan ²⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mengenai upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena itu selain Pasal 2 dan Pasal 3, terhadap juga penerapan ⁵² pasal-pasal yang berkaitan lainnya²⁴. Hal ini juga terjadi dikarenakan pengaturan dan peraturan ⁶ tentang konversi uang atau uang pengganti, pengaturan lainnya tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi, pengaturan tentang sanksi terhadap hakim menjadi potensi munculnya disparitas putusan.

Hal lain yang juga telah menjadi perhatian banyak orang dan pihak penting adalah dengan perlunya ada evaluasi secara berkala yang dilakukan terhadap setiap adanya perkembangan dan juga adanya praktik bagi penerapan Peraturan peraturam Mahkamah Agung (PERMA) terutama mengenai disparitas dalam perma Nomor 1 Tahun 2020 agar sebuah PERMA tersebut juga dapat selalu menjadi acuan dan diterapkan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya PERMA tersebut. Dibalik itu juga ada hak hak serta kewajiban yang harus diberikan, maka daripada itu lahir lah sebuah tanggung jawab dari seorang hakim atas setiap putusan putusan yang akan dibuatnya. Hal ini karena pula para hakim harus bisa untuk ⁶ memastikan bahwa semua putusan yang dibuatnya telah mencerminkan rasa dari keadilan, kemaanfaatan, serta Kepastian dari segi hukum bagi setiap para orang orang pencari

¹⁴ Abdurachman, Hamiah, Rahmad Agung Nugrha dan Nayla Majesty. 2021. Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

keadilan di negara ini, sehingga hal ini juga hakim dapat mempertanggungjawabkan atas semua putusan yang akan dan telah dibuat dan diputuskan oleh majelis hakim²⁵.

4.2.Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

1. Faktor Faktor lain dari Hakim

Mental dari para penegak hukum juga merupakan titik penting atau sentral dari pada suatu proses untuk upaya melakukan penegakan hukum yang adil. Hal tersebut dikarenakan oleh karena setiap masyarakat di Indonesia juga masih terdapat kecenderungan yang tinggi dan masih kuat, dimana untuk selalu mengidentifikasi hukum dengan para aparat penegaknya. Selain itu Apabila para penegakny memiliki dan bermental yang baik, maka dari itu dengan sendirinya hukum dan putusan yang diterapkannya juga akan menjadi baik. Namun Kalau saja para penegak dari hukum ini tidak disukai oleh masyarakat, maka akan secara sertamerta hukuman yang dapat diterapkan dan di jatuhkan juga akan dianggap amat buruk²⁶.

Hasil penelusuran penulis baik secara kepustakaan menunjukkan bahwa semua faktor moralitas para penegak hukum, khususnya lagi bagi hakim yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Faktor dari diri hakim ini sendiri di bagi menjadi dua: *kesatu*, yaitu latar belakang dari diri hakim yang berbeda beda ditinjau mulai dari agama,

²⁵ Yusrizal Adi Syaputra (2017) Kajian Hukum Terhadap Puyusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xlv/2016 Perspektif Filosofi Bangsa Prosiding Problematika Hukum di Indonesia Fakultas Hukum – Universitas M3dan Area

²⁶ Koesno Adi, 2014, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Perspektif, Setara Press, Maalang.

lalu segi suku dan juga segi bangsa, pendidikan informal serta lain-lainnya. *Kedua*,²¹ perbedaan mengenai pemahaman ideologis yang sangat beragam terhadap *the philosophy of of punishment* atau (nilai-nilai dasar atau falsafah bagi penghukuman), setidaknya juga dalam upaya mengikuti ajaran dan aliran hukumpidana di indonesia (baik itu aliran yang bersifat klasik ataupun aliran bersifat modern)²⁷.

Faktor faktor yang berasal dari para penegak hukum bersifat mandiri dan sangat mempengaruhi juga dengan bagaimana sikap penegakan dan aparat hukum. Hal ini juga dapat dilihat dari bagaimana anggota hakim dalam proses menegakkan dan kemandirian dan independensi tersebut dapat meliputi: yang pertama yaitu, kemandirian secara personal (personal judicial independence), yaitu untuk sebuah kemandirian dalam memeriksa dan akan memutuskan satu perkara dengan semata-mata hanya agar bisa untuk melakukan menegakkan kebenaran dan kadilan mandiri sesuai dengan prinsip hukum. Kedua yaitu, kemandirian secara substansial (*substantial judicial independence*) yaitu sebuah proses kemandirian dari Lembaga sebuah lembaga kehakiman dari intervensi berbagai lembaga dari kenegaraan dan pemerintahan tinggi yang lainnya di dalam upaya untuk memutuskan suatu kasus kasus serta perkara dan demi kemandirian sisi internal dari seluruh kelembagaan (*institutional judicial independence*) yaitu merupakan sebuah kemandirian yang harus dimiliki oleh para penegak peradilan untuk dapat dengan mudah mengatur secara sendiri demi kepentingan perorangan dari aparat kehakiman yang meliputi antara lain sisi rekrutmen, mutasi dan pindahan, promosi jabatan,

²⁷ Jawahir Thontowi, 2001, *Budaya Hukum dan Kekerasan dalam Dinamika Politik Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 5

penggajian para aparat, masa bakti bekerja, masa setelah pensiunnya dan lain sebagainya²⁸.

Kemandirian dari para personal juga tergantung sekali kepada adanya moralitas serta integritas dari hakim hakim dalam menangani dan memutuskan suatu perkara yang akan dan telah diperiksanya hal ini karena kemandirian tidak dapat ada diintervensi oleh para lembaga lain, yang secara sisi struktural misalnya hakim pada pengadilan negeri dan tingkat lainnya dalam menangani perkara perkara dalam tindak pidana korupsi dan pidana lainnya yang sedang diperiksa olehnya, hal ini tidak dapat diintervensi oleh para pejabat bahkan oleh Ketua Mahkamah Agung sekalipun, sehingga yang berkaitan dengan setiap putusan para anggota hakim tersebut mutlak dan benar benar tergantung kepada mmoralitas dari hakim itu sendiri, serta ada peran etika dari para hakim serta intregitas para hakim tersebut. Mooralitas serta intregitas dari para hakim itu berada didalam posisi posisi yang sangat lemah, dan sudah dapat juga dipastikan akan terhanyut dengan berbagai iming-imingan atau hadiah sertasejumlah pemberian dari para masing-masing pihak yang sedang ber perkara.²⁹

2. Faktor dari Substansi Hukum

Semakin menjadi baiknya suatu atau sebuah peraturan dan hukum tentu akan semakin juga memungkinkan lancarnya suatu proses penegakannya. Begitupun sebaliknya, semakin tidak lancar suatu peraturan mengenai sebuah hukum yang sudah ada maka akan semakin sulitlah para aparat keadilan untuk meneegakkannya.

²⁸ Lemek, Jeremias, 2007, Mencari Keadilan, Pandangan Kritis terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, Galang Press

²⁹ Jamin Ginting, (2012), Faktor Hukum Dan Non Hukum Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Media Hukum, Vol. 19 no.2 Desember

Hal ini juga berkaitan dengan hal hal Di dalam proses menyusun aturan hukum yang dikategorikan hukum yang baik baik dan benar, maka diperlukanlah banyak ilmu dserta teknologi dari segi hukum yang cukup baik. Untuk itu demi baiknya proses menyusun sebuah peraturan PerundangUndangan yang baru tertentu, misalnya dengan selain itu diperlukan juga kemahiran untuk membuat suuatu peraturanperaturan ⁵ secara teknis, juga harus diperlukan pengetahuan luas yang sistematis dalam hal mengenai artikulasi dan materi bahkan substansi yang akan banyak diatur dengan adanya peraturan tersebut nantinya. Peraturan ilmu hukum yang amat baik itu adalah aturan hukum yang terurai dengan baik seperti berikut³⁰:

- a. Yuridis adalah yaitu apabila sebuah peraturan undang undang atau hukum tersebut bila penentuan pembentukannya berdasarkan pada kaidah ⁵ kaidah yang lebih tinggi atau minimal sama tingkatannya. Hal ini berarti juga bahwa peraturan mengenai disparitas itu tidak boleh bertentangan antara yang akan di bentuk maupun peraturan hukum yang lebih diatas. Ex: peraturandaerah tidak bolehbertentangan isinya dengan undangundang yang ada dan uud 1945
- b. Dari sisi Sosiologis yaitu bila ada hukum tersebut diakui keberadaannya oleh seluruh element dan lapisan masyarakat, maka aturan itu bisa dikatakan sebagai undang undang yang sah dan dapat di berlakukan.
- c. Segi Filosofis adalah apabila sebuah peraturan-peraturan hukum tersebut sudah atau telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh hukum sebagai aturan hukum positif tertinggi, yaitu membentuk

³² _____
³⁰ Ansori, Lutfil. 2017, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Yuridis, 4(2), . 148-163.

masyarakat yang adil dan maakmur berdasarkanpada Pancasila serta UUD1945.

Sebagaimana dengan adanya amanah pada Pasal 24 (1) undangundang 1945. MA adalah lembaga yang diamanahkan pula sebuah tugas dan juga wewenang untuk dapat dan bisa mengadili pada tingkat tertinggi yaitu kasasi dan PK, serta untuk dapat juga menguji peraturanperaturan dan perundanundangan yang ada di bawahnya undang-undang di uji terhadap undang-undang yang ada, serta selain itu kewenanganlainnya karna yang diberikan oleh undang-undang. Meskipun demikian berkedudukannya sebagai organ dari sisi yudikatif yang fungsi utamanya adalah untuk mengadili serta mengawasi fungsi dan peranan dari legislasi yaitu sebuah (judicial review), faktanya, MahkamahAgung juga secara rutin dan konsisten terus melakukan dan selalu mengeluarkan produk dan aturan hukumsendiri dalam upaya membentuk peraturan MahkamahAgung (PERMA) yang kongkreet.

Legiitimasi secara yuriidis bagi wewenang Mahkamah Agung untuk menerbitkan sebuah PERMA, yang antara lain juga telah tertuang didalam ketentuan mengenai Pasal79 Undang-Udang Nomor14 Tahun1985 mengenai MahkamahAgung jo. UndangUndang Nomor5 Taun2004 jo UndangUndang Nomor3 Tahun2009 (UU MA) yang didalamnya itu menyatakan bahwa MahkamahAgung itu boleh dan dapat memiliki hak untuk mengatur lebih lanjut lagi mengenai hal-hal yang dianggap diperlukan bagi suatu kelancaran proses dalam melaksanakan penyelenggaraan peran peradilan dan apabila juga dalam prosesnya terdapat hal-hal printilan lain yang belum cukup jelas yang diatur dalam undanundang ini.” Dengan pernyataan

seperti demikian yang berdasarkan pada rumusan pasal tersebut, maka terdapat pendelegasian atau pewewenangan dari Undang undang yang sah kepada mahkamah agung yang juga memungkinkan lembaga Mahkamah Agung ini untuk menjalankan sebuah fungsi lain yang bersifat memaksa dan mengatur atau (*regelend*). Selain itu pula, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. undang Nomor 15 Tahun 2019 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga telah menjelaskan secara detail bahwa salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan yang sudah ada ialah sebuah peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga tinggi yaitu Mahkamah Agung.

Kemudian juga Pada konteks kali ini, pembentukan sebuah PERMA Nomor 1 Tahun 2020 secara formal memiliki legitimasi atau kekuatan yang cukup berdasarkan dengan atribusi dari adanya Pasal 79 Undang Undang mengenai Mahkamah Agung dan Undang undang No 12/2011 yang telah mengakui bahwa PERMA adalah sebagai salah satu dari jenis peraturan atau perundang-undangan yang real dan kompleks. Baik secara materiil, substansi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 bahwa perma ini tidak memiliki pijakan atau tidak memiliki cantolan dari undang undang induknya yaitu undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi maupun KUHP dan KUHP. Tidak ada atau terdapat ketentuan mengenai pendelegasian dari UU Pemberantasan Tipikor ini sangat erat terkaitannya dengan pedoman untuk pemidanaan yang akan di buat lebih dalam atau lebih detail dalam peraturan lainnya. Dengan kata lain, maka isi dari ketentuan dari sebuah PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini akan mengatur banyak sekali hal yang

dikatakan baru di persidangan dan tidak berdasarkan perintah undang undang yang sudah ada. Hal ini pula tentunya bertolak belakang atau bertentangan pada sebuah teori yaitu bahwa suatu materi materi yang terdapat pada peraturan atau perundangUndangan itu idealnya bersumber atau berasal ² dari peraturan yang lebih tinggi statusnya dan sekaligus dapat juga menjadi sumber hukum baru bagi peraturan yang berada di bawahnya kelak. Oleh karena itulah, maka pemerintah dan DPR harus segera mungkin untuk melakukan dan mengagendakan mengenai perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun1999 jo. UUNomor20 Tahun2001 tentang PembrantasanTipikor. Dalam isian revisi tersebut, pembuat undang undang juga dapat pula untuk menambahkan sebuah ketentuan baru mengenai pedoman dalam mengurus pemidanaan sebagai acuan oleh para anggota ² hakim, ataupun juga memuat ketentuan baru mengenai pendelegasian tentang pengaturan pedoman pemidanaan lain untuk diatur dalam peraturan oleh MahkamahAgung. Dengan demikian inilah maka, PERMANomor1 tahun2020 ² memiliki dasar hukum yang sangat jelas, baik itu dari segi kewenangan ataupun pembentukan serta maupun sisi substansi untuk pengaturannya.

3. Faktor lain sebagai Sarana prasarana atau Fasilitas pendukung

Tanpa disadari bahwa tidak danya sarana ataupun fsilitas secara tertentu, maka dapat dikatakan ²⁴ tidak mungkin bagi penegakan suatu hukum akan berlangsung secara lancar. Sarana dan fasilitas yaitu antara lain mencakup mengenai tenaga manusia atau sumberdaya manusia yang berpendidikan dan cukup terampil tinggi dan juga beberapa organisasi yang memiliki anggota ¹⁵ yang baik, peralatan peralatan yang cukup memadai, sistem keuangan negara atau lembaga yang cukup dan juga

seterusnya. Maka dari itu Kalau saja hal-hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka bisa di bilang cukup mustahil bagi penegakan hukum ini akan mencapai tujuan dnegan baik juga. Maka dari itu Bahwa sebuah sarana dan fasilitas ini mempunyai dampak dan pengaruh atau efek yang juga sangat amat besar bagi suatu proses dan ³⁵ kelancaran dalam melakukan pelaksanaan penegakan hukum akan sangat mudah dipahami, serta banyak juga contoh-contoh dalam kehidupan masyarakat.³¹

4. Faktor faktor pada Masyarakat

Dalam hal ini Semakin tinggi suatu tingkat kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat mengenai hukum tentusaja akan semakin tinggi dan memungkinkan juga mengenai adanya penegakan hukum yang sangat baik dan berjalan lancar di masyarakat. Hal ini Karena hukum yang ada dimasyarakat adalah aturan hukum berasal dari masyarakat juga dan ini pula diperuntukkan demi tercapainya rasa ⁵ keadilan di mata masyarakat. Kesadaran hukum ini adalah sebuah pengetahuan, peanghayatan dan kepatuhan masyarakat akan ada dan meleknnya hukum. Kesadaran hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor agama, politik, ekonomi dan mengenai hal hal lain sebagainya. Taraf kesadaran hukum setiap warga masyarakatberbeda beda dan tak ada yang sama, misalkan di daerah pekotaan tentu akan lebih tinggi dari pada di kampung. Hal ini karena masyarakat di kota lebih banyak menerima informasi sedangkan yang di kampung kurang mendapat informasi yang update mengenai hal hal hukum dan teknologi, hal ini lah yang merupakan faktor penting sebagai penunjang di dalam proses penegakan hukum. Oleh karenanya lah ada sebuah kecenderungan yang amat kuat untuk kita

¹¹
³¹ Shalihah, Fithriatus. Sosiologi Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017

⁵ berorientasi ke atas, maka mentalitas lah penegak hukum ini sangat besar peranannya di dalam mengusahakan adanya kepatuhan hukum di dalam kehidupan masyarakat³².

Dalam hal ini, kebudayaan juga merupakan bagian dari masyarakat yang mempengaruhi terjadinya disparitas. ⁵ Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai dimana mana merupakan sebuah konsepsikonsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kebudayaan mendasari adanya hukum adatyakni sebuah hukum atau aturan dan kebiasaan yang berlaku.³³.

Faktor masyarakat ini mempengaruhi munculnya disparitas melalui bagaimana kesenjangan diantara adanya perkembangan hukum negara dengan berkembangnya masyarakat secara luas di Indonesia. Sebab, disini sering sekali terjadi sebuah tidak cocokan diantara ¹¹ nilai-nilai hukum yang dipegang pemerintah yang berbasis dengan sistem hukum modern, dengan nilai-nilai yang masih dihayati ditengah tengah masyarakat yang masih bersifat sangat tradisional. Maka dari itu timbul Akibatnya berupa masyarakat belum mampu dan tidak siap dalam menerima sebuah sistem hukum baru atau modern tersebut yang dapat memicut rendahnya tingkat kesadaran terhadap ilmu hukum. Implementasi hukum itu sendiri bergantung pada adanya budaya dalam masyarakat yang berupa sebuah nilai, sudut pandangan, serta sikap dimana masyarakat yang bersangkutan. Jika dalam budaya

¹¹ ³² Wade Hafidz Arsyad. Korupsi Dalam Perspektif HAN. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

³³ P. Panggabean, Henry, 2009, Tanggung Jawab Etika: Profesi Hukum, Karawaci, UPH Press

hukum ini diabaikan, maka segala potensi kegagalan sistem hukum sistem modern akan semakin besar.³⁴

Berdasarkan analisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 maka diperlukan atau dilakukan sebuah evaluasi dari implementasi mengenai **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020** secara berkala penerapan sehingga dapat melakukan banyak dan berbagai perubahan serta perbaikan terus menerus atau terjaminnya suatu kelangsungan hidup masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor yang diidentifikasi maka perlu dilakukan peningkatan terhadap beberapa faktor yang dianggap potensial dalam mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah. Diantaranya adalah sarana prasarana agar dapat mendukung pelaksanaan sidang korpsi yang berjalan dengan efisien; faktor masyarakat yaitu munculnya disparitas melalui bagaimana.

Perlu dilakukan kajian untuk memperkaya implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 dengan menggunakan sudut pandang kajian komparasi terhadap negara lain serta memasukkan sudut pandang hakim sebagai institusi yang dianggap paling berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020

BAB V

KESIMPULAN SERTA SARAN

1. Kesimpulan

1. Bahwa sebuah Implementasi dari Peraturan peraturan yang ada seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk bertujuan
 - (1) untuk mempermudah kinerja hakim, karna hakim dibatasi rentang hukumannya oleh sebuah peraturan yang aturannya jelas, sehingga akan di terima oleh berbagai kalangan putusan hakim ini, bila hakim memutuskan tidak sesuai dengan kaidah kaidah yang ada maka hakim bisa di sanksi oleh kode etik yang ada dan berlaku.
 - (2) mencegah terjadinya suatu disparitas atau perbedaan hukuman diantara kasus kasus yang sedang berlangsung, dimana perbedaan ini bisa menimbulkan kekacauan dan rasa yang dianggap tidak puas karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi kode etik, maka dari itu di bentuk lah suatu peraturan ma yang isinya adalah untuk membatasi rentang hukuman yang di jatuhkan oleh para hakim dalam memutus suatu perkara pidana agar hasil dari putusannya bisa diterima oleh seluruh element dan lapisan masyarakat.
 - (3) mewajibkan para hakim untuk selalu melakukan penelaahan dan selalu mempertimbangkan alasan alasan ketika dalam menentukan

berat atau ringannya sebuah pidana terhadap perkara tindak pidana yang di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan dari Mahkamah Agung atau (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 adalah

(1) Faktor dari Hakim yang mencakup:

(a) latar belakang dari hakim yang ada dan berbeda itu ditinjau dari agama, suku dan bangsa, Pendidikan baik informal dan lain-lainnya.

(b) perbedaan mengenai pemahaman sisi ideologisnya yang beragam terhadap apa yang di maksud dengan the philosophy of punishment yaitu nilai-nilai dasar atau juga bisa dikatakan falsafah penghukuman, setidaknya hal ini dapat dikaitkan dalam proses mengikuti aliran hukum pidana

(2) substansi dari hukum itu bahwa terdapat nilai nilai legitimasi secara yuridis bagi kewenangan mahkamah agung untuk menerbitkan PERMA namun juga secara materil itu substansi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tidak memiliki pijakan yang kuat dari UU induknya yakni UU Pemberantasan Tipikor maupun KUHP. Dengan kata lain maka bisa dan besar kemungkinannya untuk terjadi suatu disparitas penjatuhan pidana,

(3) sarana prasarana mencakup juga pada tenaga dan sumberdaya manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi organisasi politik yang baik, serta peralatan peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi.

(4) Faktor dari masyarakat. Dimana masyarakat juga sangat mempengaruhi unsur atau sebab dari munculnya disparitas dengan melalui pengamatan kesenjangan antara sebuah perkembangan hukum dan dengan sebuah perkembangan kelimuan dialam masyarakat di Indonesia.

5.1. Saran

1. Berdasarkan analisis bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 dapat di jadikan pedoman bagi seluruh hakim dalam memutus suatu perkara agar tidak timbul adanya disparitas antara putusan putusan yang di buat nya. Supaya bisa lebih dijadikan pedoman maka sebaiknya PERMA tersebut di naikan statusnya menjadi Undang-Undang demi terwujudnya Negara yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Berdasarkan faktor-faktor yang di identifikasi maka perlu dilakukan peningkatan terhadap beberapa faktor yang dianggap potensial dalam mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020. Diantaranya adalah sarana prasarana agar dapat mendukung pelaksanaan sidang korupsi yang berjalan dengan efisien; faktor masyarakat yaitu munculnya disparitas melalui bagaimana kesenjangan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.

Tesis Revisi Arief Putra Irawan MH

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unpas.ac.id Internet Source	4%
2	ejournal.sthb.ac.id Internet Source	3%
3	ojs.uma.ac.id Internet Source	2%
4	www.slideshare.net Internet Source	1%
5	journal.unpas.ac.id Internet Source	1%
6	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.widyamataram.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
9	journal.umy.ac.id Internet Source	1%

10	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
11	jurnal.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
12	media.neliti.com Internet Source	1 %
13	repo-dosen.ulm.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
15	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1 %
17	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	<1 %
19	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.neliti.com Internet Source	<1 %

21	Submitted to Hankuk University of Foreign Studies Student Paper	<1 %
22	Submitted to IAIN Tulungagung Student Paper	<1 %
23	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
24	inugrahaalaziz.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
26	repositori.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
27	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
28	repositori.uksw.edu Internet Source	<1 %
29	www.scribd.com Internet Source	<1 %
30	m.hukumonline.com Internet Source	<1 %
31	m.tribunnews.com Internet Source	<1 %
32	repo.jayabaya.ac.id	

Internet Source

<1 %

33

www.lawyerpontianak.com

Internet Source

<1 %

34

news.google.com

Internet Source

<1 %

35

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

36

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

37

Bayu Jati Jatmika. "ASAS HUKUM SEBAGAI PENGOBAT HUKUM; IMPLIKASI PENERAPAN OMNIBUS LAW", JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 2020

Publication

<1 %

38

ojs.uninus.ac.id

Internet Source

<1 %

39

dspace.uii.ac.id

Internet Source

<1 %

40

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

41

repository.ubb.ac.id

Internet Source

<1 %

trip.log.fisip.uns.ac.id

42	Internet Source	<1 %
43	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %
44	adoc.pub Internet Source	<1 %
45	agusthutabarat.wordpress.com Internet Source	<1 %
46	eprints.unram.ac.id Internet Source	<1 %
47	mappifhui.org Internet Source	<1 %
48	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
49	www.kejaksaan.go.id Internet Source	<1 %
50	Trias Saputra, Yudha Adi Nugraha. "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana", KRTHA BHAYANGKARA, 2022 Publication	<1 %
51	leo4kusuma.blogspot.com Internet Source	<1 %
52	Grenaldo Ginting. "Kajian Hukum Penerapan Ketentuan Hukuman Mati dalam Undang-	<1 %

Undang Tindak Pidana Korupsi", AL-MANHAJ:
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023

Publication

53

Subarysah Subarysah. "Pelaksanaan Asas Hukum Retroaktif terhadap Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Efektivitas Pengembalian Keuangan Negara", Jurnal Soshum Insentif, 2018

Publication

<1 %

54

Syaputra Syaputra. "IMPLIKASI PERUMUSAN DELIK KORUPSI DI DALAM KEBIJAKAN PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA", FIAT JUSTISIA, 2016

Publication

<1 %

55

Yayan Indriana. "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", Cepalo, 2019

Publication

<1 %

56

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off